



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/ 172/437.74/2019

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal SPS Kembang Hati yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 02 Mei 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Wedani dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203580424

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Kembang Hati
Alamat : Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Rini Susiyawati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 05 NOV 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



TAMAN POSYANDU
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
"KEMBANG HATI"

Jl. Tambak Rejo RT 01/RW 01 Desa Wedani Kec. Cerme Kab. Gresik
Kode Pos 61171 Telp. 081231702411

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KEMBANG HATI
Nomor : 02/Y.SPS.KH/WDN/VII/2012

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KEMBANG HATI
DESA WEDANI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
b. Bahwa dengan SPS akan menampung anak usia 2 sampai 3 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu diadakan Satuan PAUD Sejenis di Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

MENINGAT : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No.23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 Tentang Pendidikan Anak
3. UU Presiden RI No.7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
4. Keputusan Mendiknas No.13 Tahun 2005

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2012 telah ditetapkan berdirinya sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang diberi nama;

"SPS KEMBANG HATI"

Yang beralamat di:

Desa : Wedani
Kecamatan : Cerme
Kabupaten : Gresik
Provinsi : Jawa Timur

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Wedani
Pada tanggal : 10 Juli 2012



CELIA ISMA WATI, Amd.Keb.